

**REFORMULASI MAKNA SURAH AL-NŪR AYAT 2:
(ANALISIS ATAS QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG ZINA)**



Oleh:

Muhammad Faisal

NIM: 22205031004

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Diajukan kepada

Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1021/Un.02/DU/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul

: REFORMULASI MAKNA SURAH AL-NŪR AYAT 2:
(ANALISIS ATAS QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG ZINA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAISAL, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031004
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 669f3d4999343



Penguji I

Dr. Phil. Mu'ammar Zayn Qadafy, M.Hum.
SIGNED



Penguji II

Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
SIGNED

Valid ID: 669f47fddfb3a



Yogyakarta, 08 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Plh. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a091882b2ec

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 22205031004
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Faisal
NIM: 22205031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 22205031004
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan,

Muhammad Faisal
NIM: 22205031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REFORMULASI MAKNA ZINA ANALISIS ATAS QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Faisal
NIM	:	22205031004
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

“Yakinlah Dalam Berusaha InsyaAllah Tujuan mu akan sampai”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini khusus untuk orang yang sangat istimewa dalam hidupku yang telah menjadi motto suksesku dalam perjalanan hidupku ini ayah Alm. T. Sulaiman semoga Allah melapangkan kuburnya dan diberikan kemudahan di alam kuburnya dan ibu Asiah, terima kasih kepada ayah, ibu yang telah melahirkan, membesarkan,mendidik, mendukung dan selalu mendoakan anakmu ini. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada ibu, sehat selalu dan semoga Allah menjadikan anakmu ini selalu mengabdi dan berbakti kepadamu.

Penulis juga mempersembahkan tesis ini untuk kakak-kakakku Fatimah, Aminah Rahmah S.pd.I, Maimunah S.Pd.I dan Mardhiah S.Pd.I yang selalu mendukung, mensuport, memotivasi disetiap langkah dan keadaan adikmu ini. Semoga Allah memeberika kesuksesan serta kebahagian dalam kehidupan kakak-kakakku, dan pada keluarga tercinta kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemaknaan terhadap Q.S Al-Nūr [24]: 2 dalam qanun jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang zina mengindikasikan adanya perluasan makna yang berbeda dengan penafsiran-penafsiran pada umumnya. Salah satu perbedaannya terlihat ketika qanun ini tidak membedakan antara sanksi terhadap pelaku zina yang sudah menikah (*muḥṣan*) dan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*). Perluasan dan negosiasi makna yang membedakannya dari berbagai interpretasi mencerminkan penerimaan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an melalui proses dialog dengan tradisi, sebagai bagian dari kebutuhan untuk menyesuaikan makna.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teori interpretasi fungsi Jorge J.E Gracia yang meliputi: *historical function*, *meaning function* dan *impicative function*. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perluasan penafsiran yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang zina, serta keterpengaruhannya terhadap teks-teks terdahulu.

Penelitian ini mendapati bahwa secara *historical function* tim pembuat qanun jinayat Aceh dalam menafsirkan Q.S Al-Nūr [24]:2 menggabungkan makna penafsiran Q.S Al-Nūr [24]:2 yang terdapat pada masa kesultanan Aceh Darussalam yang dulunya menerapkan syariat Islam dan penafsiran para ulama terdahulu serta mengalaborasikan dengan konteks saat qanun dibuat. Kalaborasi makna inilah yang menjadikan salah satu perbedaan penafsiran tim pembuat qanun tidak memisahkan antara hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muḥṣan*) dan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*). Perbedaan penafsiran ini juga dikarnakan tim pembuat Qanun menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual serta tidak menggunakan hadis dalam mengkususkan kata الزانية و الزاني sehingga hasil penafsiran pada Q.S An-Nūr [24]:2 berlaku pada kesemua pelaku zina baik itu pelaku yang sudah menikah (*muḥṣan*) maupun yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*). Secara keseluruhan makna *historical function* yang dihasilkan ialah rasa takut atau efek jera bagi pelaku zina. Dari sinilah pengembangan makna/*meaning function* yang dihasilkan tidak berhenti pada pelaku nya saja akan tetapi juga pada semua yang terlibat terhadap perbuatan perzinaan tersebut. Makna yang dihasilkan ini untuk menciptakan beban hukum yang sedemikian berat agar menjadi filter bagi setiap muslim untuk tidak melangarnya. Sehingga ada semacam tameng psikologis bagi orang yang mencoba untuk melakukannya. *Impicative function* yang hadir dalam analisis ini ialah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Bila demikian maka bisa saja sanksi pelaku zina *muḥṣan* adalah tidak rajam sepanjang mampu memberikan tekanan agar orang tidak mencobanya.

Kata Kunci: *Penafsiran Zina, Qanun Jinayat Aceh, Gracia*

ABSTRACT

The interpretation of Q.S Al-Nūr [24]: 2 in Aceh's qanun jinayat No. 6/2014 on zina indicates an expansion of meaning that is different from the interpretations in general. One of the differences is seen when this qanun does not distinguish between sanctions against married adulterers (muḥṣan) and unmarried adulterers (ghairu muḥṣan). The expansion and negotiation of meaning that distinguishes it from various interpretations reflects the acceptance of the laws contained in the Qur'ān through a process of dialogue with tradition, as part of the need to adjust meaning.

This research belongs to the type of qualitative research by using Jorge J.E Gracia's theory of function interpretation which includes: hitorical function, meaning function and impicative function. This aims to see the extent of the expansion of interpretation contained in the Aceh qanun jinayat number 6 of 2014 concerning adultery, as well as its influence on previous texts.

This study found that the historical function of the Aceh qanun jinayat drafting team in interpreting Q.S Al-Nūr [24]:2 combines the meaning of the interpretation of Q.S Al-Nūr [24]:2 found during the sultanate of Aceh Darussalam which used to implement Islamic law and the interpretation of previous scholars and collaborates with the context when the qanun was made. This elaboration of meaning is one of the differences in the interpretation of the qanun drafting team that does not separate the punishment for married adulterers (muḥṣan) and unmarried adulterers (ghairu muḥṣan). This difference in interpretation is also due to the Qanun drafting team interpreting the Qur'an textually and not using the hadith in specializing the word الزانية و الزاني so that the results of the interpretation of Q.S An-Nūr [24]:2 apply to all adulterers both married (muḥṣan) and unmarried (ghairu muḥṣan). The overall meaning of the hitorical function is fear or deterrence for adulterers. From here, the development of the meaning/meaning function produced does not stop at the perpetrator alone but also at all those involved in the act of adultery. The resulting meaning is to create such a heavy legal burden so that it becomes a filter for every Muslim not to violate it. So that there is a kind of psychological shield for people who try to do it. The implicative function that is present in this analysis is hifz al-nasl (preserving offspring). If so, then it is possible that the sanction for muḥṣan adulterers is not stoning as long as it is able to provide pressure so that people do not try it.

Keywords: *Interpretation of Zina, Qanun Jinayat Aceh, Gracia*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد بـ	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الـأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
-----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t.

زكـة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— ́ —	kasrah	ditulis	i
— ׁ —	fathah	ditulis	a
— ׂ —	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جـاهـلـيـة	ditulis	ā
fathah + ya' mati يـسـعـى	ditulis	Jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
karim	ditulis	yas'ā
		ī
		karīm

dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd
-----------------------------------	--------------------	------------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بِنْكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
اَعْدَات	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْ تَمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو ي الفروض	ditulis	żawi al-furūḍ
ا هل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadirat Allah Swt. atas limpahan *rahmān* dan *rahīm*-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “Reformulasi Makna surah al-Nūr [24]: 2 : (Analisis atas Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang zina). Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa peradaban manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemilihan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis, dan ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik serta saran yang dapat membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangatlah penulis harapkan.

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan mendalam penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Alm. Sulaiman dan Asiah selaku orangtua penulis yang selalu penulis doakan dan didoakan oleh mereka, mendukung di rumah, selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk penulis. Ayah mamak adalah *privillage* dan *support system* terbaik penulis serta menjadi alasan utama untuk selalu semangat menggapai cita-cita. Serta kakak- kakak saya Fatimah, Aminah, Rahmah, S.Pd.I, Maimunah, S.Pd.I dan Mardhiah, S.Pd.I
2. Terimakasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang telah mendanai pendidikan Magister saya dari awal sampai saya menyelesaikan pendidikan, juga kepada seluruh tim BPI yang selalu cepat menaggapi keluhan saya dalam hal pembiayaan. Hanya Allah yang dapat membala kebaikan bapak/ibu tim BPI semua.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.i., MA., dan Bapak Dr. Mahbub Ghazali, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan keramahannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.
7. Pembimbing Akademik saya Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag yang baik, Ramah, dan mensupport selalu planning dan track rekor akademik saya.
8. Para dosen yang pernah membimbing penulis di kelas: Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.; Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.; Prof. Fatimah, MA., Ph.D; Dr. Abdul Haris, M.Ag; Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.; Dr. Adib Sofia, SS., M.Hum.; Prof. Dr. Phil Sahiron, MA.; Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.; Prof. Nurun Najwa ; Dr. Muammar; Prof Bagus.
9. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Para mentor yang telah banyak mengajari saya dalam persoalan penulisan : Fahrudin, M.Ag, Ahmad Murtaza, M.Ag, Ahmad Zaranggi, M.Ag. M. Riyad Hidayat M.Ag terimakasih para senior yang selalu sabar menghadapi saya yang selalu banyak bertanya.
11. Sahabat penulis yang selalu mendukung dan tidak henti hentinya memberikan ide, masukan, dan membantu penulis menggali dunia akademik penulis hingga saat ini dan semoga terus berlanjut ya Zakiyan S.Ag, Yoga Pratama, S.Ag, Sulthan Shiddiq, Irfansyah S.Ag, M.Ag,

Khairunnisa, S.Ag, M.Ag, Saichul Anam, S.Ag, Rifki, Alfan sukses terus buat kalian semua.

12. Teman-teman penulis dari kelas MIAT A UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Afwi, Nurul, Najwa, Sarah, Rani, Maharani, Alfita, Kasyifa, Nazifa, Alpin, Romadhan, Wajih, Ihsan, Hilda, Ilham, alm Naufal, Mirza, Rosyid. Terimakasih sudah menemani penulis selama hampir dua tahun selama perkuliahan berlangsung. Walaupun di akhir-akhir sudah berpencar karena kesibukan masing-masing. Semoga kita semua sukses dengan versi masing-masing.
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 20 Juni 2024,



Muhammad Faisal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IX
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
1. Penelitian Qanun Jinayat Aceh.....	5
2. Penelitian yang Menggunakan Teori Hermeneutika Gracia	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknis Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI ACEH	20
A. Syariat Islam	20
1. Pengertian Syariat Islam	20
2. Kontruksi Syariat dalam Al-Qur'an	24
B. Sejarah Penetapan Syariat Islam di Aceh	28
1. Perjuangan untuk Mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah Pusat	35
2. Periode Pengakuan Politis.....	38
3. Periode Pemberian Kewenangan	40
C. Konstruksi Qanun Aceh	42
1. Definisi Qanun	42
2. Qanun di Aceh	48
D. Qanun Jinayat	53
1. Pengertian Jinayat	53
E. Tim Penyusun dan Metode Interpretasi Qanun Jinayat Aceh	56
BAB III INTERPRETASI ZINA DAN KLASIFIKASI KUHP PERZINAAN DI INDONESIA DAN ACEH	61
A. Penafsiran Ayat Zina	61
1. Hukuman Zina.....	63
B. Ketentuan Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia...	72
C. Ketentuan Perzinaan dalam Qanun Jinayat Aceh	80

BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA GRACIA TERHADAP AYAT ZINA DALAM QANUN JINAYAT ACEH	88
A. Historical Function	90
1. Analisis Historis	90
2. Analisis Linguistik	95
3. Hadis tentang Rajam	98
B. Meaning Fungcion	110
C. Impllikative Function.....	114
1. Menjaga Keluarga	115
2. Hilangnya keturunan dan Generasi	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abstraksi hukum dalam Qanun Jinayat Aceh yang diklaim sebagai hasil pembacaan terhadap Al-Qur'an¹ menunjukkan adanya perluasan makna yang berbeda dengan konstruksi tafsir pada umumnya. Perluasan makna dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang memadukan penafsiran Al-Qur'an dengan aspek lokal sehingga menghasilkan inovasi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Inovasi terhadap penafsiran ini menghilangkan aspek-aspek yang dianggap tidak relevan dengan keadaan saat ini, dalam hal ini ketika tim pembuat qanun menafsirkan surah Al-Nūr ayat 2 yang terdapat di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bagian kelima tentang zina pasal 33 ayat 1 disebutkan “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqabat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*”² Perbedaan dalam penafsiran ini tidak membedakan sanksi bagi pelaku zina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh para mufasir yang membedakan antara pelaku *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*.³ Perluasan serta negosiasi makna yang membedakannya dengan beragam penafsiran merepresentasikan perwujudan penerimaan hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an melalui proses dialektika dengan tradisi sebagai bagian dari kebutuhan penyesuaian makna.

¹ Gubenur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” 2014, 27.

² Gubenur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” 12.

³ Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtasid* (Kairo: Matabah ibnu Taimiyyah, 1415), 376.

Penyesuaian makna dalam mengkonstruksi surah Al-Nūr ayat 2 terhadap pasal 33 tentang zina yang terkandung di dalam Qanun Jinayat Aceh menunjukkan kebutuhan dan kesesuaian dengan lokalitas mempengaruhi penafsiran makna sebagai bentuk dari respons pembacaan. Dorongan lokalitas dengan beragam kecenderungannya mendorong para pembuat qanun untuk terlibat aktif dalam proses negosiasi dan transformasi makna yang dianggap relevan. Negosiasi makna tersebut didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan hadis, serta penafsiran dan pemahaman yang dihubungkan dengan kebutuhan lokal dan selalu berorientasi pada masa depan. Sifat negosiatif dengan mengacu pada *al-muḥāfaḍah ‘ala al-qadīm aṣ-ṣālih wal akhdzu bil jadīd al-aṣlāh* menjadi parameter dasar dalam penerimaan para pembuat qanun terhadap Al-Qur'an, sehingga pemaknaannya terhadap Al-Qur'an selalu mempertimbangkan konteks. Sehingga pembuatan aturan ini memiliki peran untuk menstrukturkan nilai-nilai Qur'ani dalam setiap aturan dan keputusan hukum.

Pola terhadap pemaknaan dalam pembacaan surah Al-Nūr ayat 2 sebagai bentuk penafsiran reformasi hukum dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 belum pernah menjadi bahan penelitian sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan Qanun Aceh telah diteliti dengan tiga kecenderungan. Pertama, ialah perbandingan, jenis penelitian ini mengkomparasikan tindakan hukum pidana yang terdapat di dalam Qanun Aceh (Jinayat) dengan Undang-Undang hukum pidana (KUHP), serta jenayah

syariah Selanggor dan fiqh siyasah.⁴ *Kedua*, ialah tema. Penelitian jenis ini menjadikan sebuah tema yang terdapat di dalam Qanun Jinayat serta dikaji secara terperinci dengan berbagai metode dan analisis.⁵ *Ketiga*, individu dan kelompok; penelitian ini melihat sikap serta respon seseorang dan masyarakat terhadap Qanun Aceh baik dari segi implikasi maupun penerapan serta kajian terhadap Qanun tersebut.⁶ Penelitian tersebut dari berbagai kecenderungannya menjadikan Qanun Aceh (jinayat) sebagai objek penelitian baik dari sisi membandingkan ataupun mengkritik. Penelitian yang fokus terhadap pola

⁴ Sudarti, “Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Dan Enakmen Jenayah Syari’ah Selanggor Nomor 9 Tahun 1995 : An ‘Alī sis Maqasid Syari’ah” (UIN Sunan K ‘Alī jaga Yogyakarta, 2018); Yunita Andini, “Transformasi Ketentuan Hukum tentang Zina Ke dalam Perudang-Undang : Perbandingan antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022” (UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2023); Nurul Aisyah, “Perbandingan Pembentukan Qanun Aceh dengan Qanun dalam Fiqh Siyāsah Dusturiyah” (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2022); Siti Id ‘Alī yah, “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (An ‘Alī sis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (UIN Sunan K ‘Alī jaga Yogyakarta, 2013); Sidik Permana, “Kedudukan Fonikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

⁵ Ani Afifah, “Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah” (UIN Sunan K ‘Alī jaga Yogyakarta, 2011); Weini Wahyuni, “Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory,” *Jurnal Hukum Unissula*, 2022, Ida Ayu Rosida And Achmad Hariri, “Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Media Of Law And Sharia*, 2023; Khairul Hasni, “Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2021, Syarifah Rahmatillah, “Rekontruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan,” *Serambi Tarbawi*, 2022.

⁶ Makbull Rizki And Haiyun Nisa, “Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat,” *Indonesian Journal Of Islamic Psychology* 3, No. 1 (2021): 1–20; Edi Yuhermansyah And Meri Andani, “Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Terhadap Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2018, Rizky Riyandi dan Bambang Pranggono, “Respon Wisatawan Terhadap Penerapan Qanun Syariat Islam,” *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2022, Dara Maisun, “Generasi Milennial Dan Qanun Jinayat Aceh Di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 2022, Akmalul Riza, “Pemikiran Prof. Dr. Alyasa’abubakar Dalam Pelaksanaan Qanun Jinayah Di Aceh” (Uin Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

pemerintah Aceh dalam melakukan pemaknaan terhadap Al-Qur'an yang terwujud dalam bentuk qanun ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa keragaman pemaknaan terhadap surah Al-Nūr ayat 2 yang dihasilkan dari berbagai pendekatan dan teori memunculkan makna yang baru sesuai dengan konteks. Pemaknaan terhadap Al-Qur'an dalam beragam maknanya meminjam konsepsi tradisi-tradisi klasik untuk membantu mewujudkan ekspetasi makna yang dikehendaki oleh pembuat qanun. Ekspetasi makna menuntun produk hukum mencakup pada kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat sehingga lokalitas tradisi masuk dalam kontruksi. Pembacaan terhadap tafsir klasik direproduksi dengan cara mengambil produk hukum yang dianggap relevan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh, serta mencari dan merumuskan ketentuan baru yang relevan dengan hukum yang ada. Ekspetasi terhadap makna inilah yang memungkinkan produk hukum qanun itu tidak serta merta sama dengan konsepsi-konsepsi fikih yang menjadi jalinan mereka memahami Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah di penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prilaku masyarakat terhadap penafsiran Q.S Al-Nur [24]: 2 tentang zina?
2. Bagaimana penafsiran Q.S Al-Nur [24]: 2 tentang zina dalam Qanun Jinayat Aceh perspektif interpretasi Jorge J.E Gracia ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengulas penafsiran pembuat Qanun Jinayat terhadap surat Al-Nur ayat 2 tentang zina dalam memproduksi qanun.
2. Mengulas variabel yang mempengaruhi pembuat qanun dalam menafsirkan surah Al-Nūr ayat 2 terhadap produksi hukum zina Qanun Aceh.
3. Penelitian ini hendak mencari pola penafsiran terhadap surah Al-Nūr ayat 2 dalam Qanun Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji seputar pemaknaan Al-Qur'an dan Qanun Jinayat Aceh banyak dijumpai di beberapa penelitian akademik. Kecenderungan serta katagorisasi terhadap penelitian ini bisa dikalkulasikan sebagai berikut.

1. Penelitian Qanun Jinayat Aceh

Penelitian terhadap Qanun Jinayat Aceh secara umum sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi. Pada penelitian seputaran Qanun Aceh akan dikategorikan menjadi beberapa kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan penelitian yang bersifat komparasi. Penelitian ini mengkomparasikan hukum pidana perzinahan yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukum yang ada di Indonesia dan hukum yang serupa di berbagai negara. Penelitian ini ditulis oleh Sudarti, ia mengkomparasikan hukum pidana perzinahan

dalam Qanun Aceh dengan Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yang menunjukkan Qanun Jinayah Aceh dengan Jenayah Slangor mempunyai kesamaan dalam menentukan unsur suatu tindakan pidana, serta berbeda saat menentukan aspek tindak pidana.⁷ Penelitian serupa ditulis oleh Yunita Andini tentang transformasi ketentuan hukum zina di dalam Qanun Aceh dan KUHP. Dalam penelitiannya Andini mengatakan bahwa Perubahan hukum Islam pada hukum pidana dapat dikategorikan signifikan, sebagian normatif, dan simbolik. Kedua, pandangan siyāsah syar'iyyah terhadap hukum perzinahan di Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah merupakan bentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di satu sisi, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia di sisi lain. Di sisi lain, transformasi hukum Islam menjadi Pasal 411 KUHP 2022 merupakan bentuk kebijakan hukum yang sebagian sejalan dengan asas siyāsah syar'iyyah, namun sebagian lagi tidak..⁸ Penelitian selanjutnya yang serupa membandingkan hukum tindak pidana khilwat yang terdapat di Qanun Aceh dan KUHP. Hasil penelitian ditinjau dari sudut pandang persamaan antara tindak pidana khilwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan KUHP pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila, dengan fokus pada tujuan pemidanaan undang-undang tersebut. Secara umum, pemidanaan dilakukan untuk memberi si pelaku rasa jera dan memberikan

⁷ Sudarti, "Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 : An 'Alī sis Maqasid Syari'ah."

⁸ Andini, "Tranformasi Ketentuan Hukum Tentang Zina Kedalam Perudang-Undang : Perbandingan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022."

contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Islam mengharamkan perzinaan dalam segala bentuknya dan setiap tindakan yang mendekati zina.⁹

Kedua, penelitian yang memfokuskan respon individu dan masyarakat terhadap Qanun Aceh, seperti penelitian yang ditulis oleh Ahmad Bahiej, Makhrus dan Fatma Amilia dalam penelitiannya respon minoritas non-muslim terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menghasilkan tiga tanggapan *pertama*; menerima keberadaan Qanun Jinayat hal ini dikarenakan kehadiran Qanun Jinayat merupakan sebuah ajaran kebaikan yang diajarkan oleh semua agama. *Kedua*, menerima Qanun Jinayat secara sukarela dengan alasan mudah dalam pelaksanaan hukumnya. *Ketiga*, mengkritik dengan mengatakan bahwa seharusnya Qanun diberlakukan hanya bagi umat Islam.¹⁰ Sama halnya dengan penelitian Makbull Rizki dan Haiyun Nisa tentang *Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu banyak tentang hukuman cambuk. Ini disebabkan oleh pihak terkait yang tidak banyak sosialisasi. Selain itu, hukuman cambuk tidak efektif dan responden setuju bahwa hukuman cambuk harus tetap diterapkan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa

⁹ Id ‘Alī yah, “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darusalam (An ‘Alī sis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).”

¹⁰ Ahmad Bahiej dan Fatma Amilia, “Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 118.

elemen agama yang melekat dalam masyarakat Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana mereka berperilaku terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.¹¹ Penelitian serupa juga ditulis oleh Edi Yuhermansyah dan Meri Andani tentang *Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Terhadap Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pulau banyak kurang memahami hukum jinayat secara keseluruhan, dan bahwa mereka menanggapi hukum jinayat dengan buruk, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa tingkah laku dan perbuatan yang melanggar aturan syariat.¹²

Ketiga, penelitian yang dikaitkan dengan Qanun Jinayat seperti penelitian *The Other Side Of The History Of The Formulation Of Aceh Jinayat Qanun* penelitian ini melihat adanya beberapa problem dalam proses terhadap perumusan Qanun. *Pertama*, pemerintah daerah serta masyarakat belum mampu semaksimal mungkin terhadap pelaksanaan hukum. *Kedua*, terdapat ketidak sesuainnya antara rajam, hukuman mati, dan potong tangan dengan hukum acara Indonesia. *Ketiga*, rumusan qanun dipengaruhi oleh disparitas pendapat para ulama mengenai hukuman tersebut. *Keempat*, para pembahas dalam forum tersebut berpendapat bahwa penerapan hukum pidana Islam perlu dilakukan secara bertahap (tadarruj).¹³

¹¹ Rizki and Nisa, “Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat.” 11.

¹² Yuhermansyah dan Andani, “Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Terhadap Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” 43.

¹³ Salma et al., “The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2022, 83.,

Heri Maslijar dalam penelitiannya menyelesaikan permasalahan Qanun Jinayat Aceh mengatakan bahwa walaupun Qanun Jinayat tidak sepenuhnya menerapkan sanksi atas hudud, akan tetapi terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menolak pemberlakuan hukum tersebut. Salah satunya lembaga yang perfokus kepada Solidaritas Perempuan, *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), dan lainnya, terus berupaya agar Qanun Jinayat Aceh dapat dilihat kembali karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya *jināyah* yang memuat '*uqūbat*', *hudūd* berupa cambuk. Di sisi lain, pemerintah Aceh melalui Departemen Agama Islam memunculkan wacana agar hukuman mati bisa diterapkan di Aceh. Wacana tersebut mengindikasikan adanya serangkaian upaya sanksi dalam Qanun Jinayat yang dapat menjamin '*uqūbat hudūd*' secara menyeluruh.¹⁴

2. Penelitian yang Menggunakan Teori Hermeneutika Gracia

Secara garis besar penelitian yang menggunakan teori hermeneutiak racia sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, sebagaimana yang telah ditulis oleh:

Ali Ramadhan Rafsanjani yang berjudul “*Dinamika Pembacaan Buya Syakur atas Tafsīr fī Zilāl Al-Qur’ān di Youtube*” dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga hal ketika pembacaan buya syakur tersebut

¹⁴ Heri Maslijar, “Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2020, 75.

dianalisa menggunakan teori interpretasi fungsinya Gracia. *Pertama* terdapat setidaknya dua sikap yang ditunjukkan Buya Syakur, *pertama* sikap penerimaan pembacaan terhadap tafsir *Tafsīr fī Zilāl Al-Qur'ān* hal tersebut berkaitan dengan tema ‘ibrah, akhlak dan kisah, *kedua*, sikap yang kontra seperti mengenai tema ekstrimisme dan jihad. *Kedua*, pemilihan kitab tersebut oleh Buya Syakur Yasin karena terdapat kontra narasi populisme dalam kontestasi politik. *Ketiga*, dinamika pengembangan makna tafsir tersebut dalam menyampaikan sangat efektif dilihat dari analisis interpretasi Gracia.¹⁵ Penggunaan teori interpretasi fungsi Gracia juga pernah digunakan dalam meneliti surah Al-Taubah ayat 1-6, dalam penelitian ini Ulumuddin melihat konsep berperang dalam tinjauan Gracia yang menghasilkan bahwa secara fungsi historis ayat ini berkaitan dengan perjanjian hudaibiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy Mekah sementara fungsi maknanya ialah peperangan merupakan jalan terakhir dalam mengatasi kekacauan agar melahirkan kedamaian dan kebebasan berekspresi pada saat itu serta fungsi implikatifnya terhadap Indonesia agar masyarakat tetap setia terhadap Pancasila.¹⁶

Ketiga, penelitian Fandy Ahmad dengan judul “*Hoax dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Hermenautika Jorge J.E Gracia)*” dalam penelitian ini disebutkan bahwa hoax dalam Al-Qur'an dikategorikan menjadi tiga

¹⁵ ‘Alī Ramadhan Rafsanjani, “Dinamika Pembacaan Buya Syakur Atas Tafsir Fizilāl Al-Qur'ān Di Youtube” (Universitas Islam Negeri Sunan K ‘Alī jaga, 2023).

¹⁶ Ulumuddin, “Konsep Perang dalam Al-Qur'an (An ‘Alī sis Hermeneutika Jorge J.E Gracia Terhadap Penafsiran Ulama Pada Q.S Al-Taubah[9]: 1-6)” (Universitas Islam Negeri Sunan K ‘Alī jaga Yogyakarta, 2020).

berdasarkan konteksnya. *Pertama*, agama; dalam hal ini terdapat indikasi bahwa akan ada orang-orang yang bersembunyi di balik nama agama. *Kedua*, konteks sosial; dalam hal ini berarti janganlah mudah dalam menerima informasi dan menyampaikannya sebelum melihat dan mendapatkan keabsahan dari berita yang akan disampaikan dan didengar. *Ketiga* konteks keluarga; janganlah membohongi keluarga dikarenakan Allah akan membuka kebohongannya nanti di kemudian hari.¹⁷ Selain penelitian di atas juga terdapat tulisan berupa buku yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin dengan judul *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, dalam bukunya Sahiron menyebutkan sketsa biografi akademik dan pemikiran Jorge J.E Gracia serta signifikansi hermeneutika Gracia ini bisa diaplikasikan dalam studi serta penafsiran Al-Qur'an.¹⁸ *Kelima*, tesis yang ditulis oleh Izza Royyani dengan judul: *Interpretasi Seksualitas Perempuan dalam Q.S. Yusuf [12]: 23-31 (Analisis Hermeneutika Jorge J.E Gracia)* dalam penelitian ini didapati bahwa wacana diskursif seksualitas perempuan yang eksklusif gender berupa dominasi pengetahuan yang patriaki dalam penafsiran klasik maupun konteporer pada surah Yusuf ayat 23-31 ini. Ketika dianalisi menggunakan Gracia penelitian ini menunjukkan bahwa konteks historis surah Yusuf ayat 23-31 tersebut meneguhkan hati kaum muslimin dan perintah untuk mengambil pelajaran dari kisah Yusuf

¹⁷ Fandy Ahmad, "Hoaks Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

¹⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 88–138.

tersebut. Serta ide moral dalam ayat tersebut yakni keilmuan sebagai kontrol tindakan seksual destruktif, pembentukan karakter manusia yang bermoral menunjukkan hakikat dan subjek seksual serta laki-laki dan perempuan berpotensi sebagai sumber fitnah adapun implikasinya yakni upaya meningkatkan spiritualitas, ketika dibawa pada konteks Indonesia yang sekarang ini merupakan sebagai transformasi pemahaman agama yang demokrasi dan humanis di tengah-tengah masyarakat yang masih menerima pemahaman agama secara dogmatis dan tekstualis.¹⁹

E. Kerangka Teori

Pembicaraan terhadap pemaknaan Al-Qur'an di era klasik dan kontemporer pada diskursus hermeneutika tidak terlepas dari tiga faktor dalam teori penafsiran. Tiga faktor tersebut yaitu teks, konteks dan kontekstual. Sebagai teks Al-Qur'an adalah korpus terbuka yang sangat berpotensi menerima segala bentuk eksploitasi, baik itu secara pembacaan, penafsiran maupun ketika hendak mengambilnya sebagai rujukan.²⁰ Muhammad Shahrur mengatakan bahwa yang terpenting dalam penafsiran Al-Qur'an adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup umat.²¹ Serta pendekatan kontekstualitas yang diaplikasikan dalam proses penafsiran dengan memperhatikan aspek-aspek linguistik Al-Qur'an dan konteks historisnya baik itu secara makro

¹⁹ Izza Royyani, "Interpretasi Seksu 'Alī tas Perempuan Dalam Q.S Yusuf[12]: 23-31 (An 'Alī sis Hermeneutika Jorge J.E Gracia)" (Universitas Islam Negeri Sunan K 'Alī jaga Yogyakarta, 2020).

²⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mahfum An-Nass : Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an* (Bairut: al-Markaz as Saqafi al-Araby, 1994), 9.

²¹ Muhammad Shahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, trans. Burhanuddin Dzikri Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 11.

maupun mikro serta konteks kekinian.²² Faktor ini menjadi acuan seseorang dalam mendalami kajian hermeneutika pada saat ini sehingga memperolah original meaning dari seorang penulis dalam memaknai teks Al-Qur'an. Pemaknaan surah Al-Nūr ayat 2 yang dilakukan tim pembuat Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam memproduksi pasal 33 akan penulis analisis dan kaji menggunakan teori interpretasi Jorge J.E Gracia (1942-2021 M) yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Amerika serikat kelahiran kuba.

Jorge J.E. Gracia merupakan seorang profesor pada bidang Filsafat dan sastra perbandingan di Universitas Negeri New York di Buffalo.²³ Menurut Jorge J.E. Gracia terdapat tiga hal yang terlibat dalam interpretasi, *interpretandum* (teks yang di tafsirkan), penafsir dan *interpretans* (keterangan tambahan). *Interpretandum* merupakan teks hitoris sedangkan *interpretans* ialah membuat tambahan uangkapan yang dibuat oleh seorang penafsir sehingga *interpretandum* lebih dapat dipahami.²⁴ Kesulitan mengenai penambahan teks (*interpretans*) pada teks yang sedang ditafsirkan (*Interpretandum*) muncul karena penambahan tersebut akan tampak mengubah teks yang sedang ditafsirkan. Sehingga bagaimana para mufasir menambahkan sesuatu dalam sebuah teks akan tetapi tetap membuat pembaca masa kini memahami teks tersebut sebagaimana yang dipahami secara historis. Dalam teorinya Gracia memulai dengan menunjukkan bahwa interpretasi mempunyai

²² Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstu ‘Alīs Atas Al-Qur’ān*, trans. Ari Henri Lien Iffah Naf’atu Fina (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), vi.

²³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’ān*.,89.

²⁴ Sahiron Syamsuddin.

fungsi yang berbeda-beda sehingga penafsir mempunyai tujuan yang berbeda. Fungi interpretasi adalah cara untuk menghasilkan pemahaman khalayak masa kini yang berhubungan dengan suatu teks tertentu,²⁵ atau menciptakan di benak audien tentang pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan.²⁶

Penafsiran mempunyai tiga fungsi spesifik berbeda yang dapat mempengaruhi batasan-batasan yang dikenakan pada tindakan dalam pemahaman yang akan dimunculkan.²⁷ Pertama, *historical function* merupakan interpretasi yang berfungsi untuk menciptakan kembali tindakan pemahaman terhadap khalayak masa kini.²⁸ Hal ini bertujuan agar khalayak masa kini memahami bagaimana makna sebuah teks yang dipikirkan oleh para penulisnya. Kedua, *meaning function* merupakan interpretasi yang menciptakan di benak audien kontemporer pemahaman di mana audien kontemporer itu dapat menangkap makna dari teks terlepas makna tersebut apakah memang mempunyai makna yang sama dengan yang dimaksud oleh pengarang teks dan audien historis ataupun tidak. Ketiga, *implicative function* ialah menghasilkan tindakan pemahaman terhadap khalayak kontemporer sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks.²⁹ Teori fungsi interpretasi yang ditawarkan oleh Gracia dapat digunakan untuk mengembangkan penafsiran dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika dibawa ke dalam ranah penafsiran fungsi hitoris merupakan seorang penafsir

²⁵ Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textu 'Alī ty The Logic and Epistemology* (New York: State University of New York Press Albany, 1995), 153.

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.*, 113.


²⁷ Jorge J. E. Gracia, *A Theory Of Textu 'Alī ty The Logic and Epistemology*.

²⁸ Jorge J. E. Gracia., 154.

²⁹ Jorge J. E. Gracia., 154.

yang akan melakukan analisa linguistik dan analisa historis pada ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Analisa linguistik digunakan dengan memperhatikan penggunaan kata atau struktur tertentu dalam suatu ayat pada masa diturunkannya. Analisis historis dilakukan dengan mengamati asbabun Nuzul mikro dan makro. Selain itu juga perlu diperhatikan relasi antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain juga melihat hubungan ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain agar mendapatkan *historical meaning* dan maksud/pesan utama suatu ayat. Setelah seseorang mendapatkan makna historis dan maksud utama ayat, ia selanjutnya dapat mengembang penafsirannya dengan melakukan *meaning function* (fungsi pengembangan makna). Makna historis tertentu dikembangkan untuk konteks kekinian. Pengembangan makna ini dilakukan dengan tetap memperhatikan *basic meaning* (makna dasar) suatu kata atau istilah dan maksud utama ayat. Terakhir, seorang penafsir juga bisa memperdalam penafsirannya dengan menggunakan *implicative function* (fungsi implikatif), yakni bentuk penafsiran atas ayat tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan bidang-bidang ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, kedokteran dan lain-lain, sebatas kemampuan yang dimiliki olehnya.³⁰ Dalam memahami interpretasi Gracia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.*,125



Gambar I. 1 Penerapan interpretasi Gracia.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam sebuah penelitian merupakan kunci dari akurasi serta penerapan terhadap penelitian agar lebih mudah dipahami.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengkombinasikan antara kepustakaan (library Research) dan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut dianggap relevan dengan penelitian ini karena secara komprehensif, metode kualitatif dikembangkan dari perspektif tradisi-tradisi,

fenomenologi, intraksionalisme simbolik, behaviorisme naturalistik, etnometodologi, dan ekologi.³¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai rujukan baik itu bersifat primer maupun sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah naskah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta narasumber dari pembuat Qanun Aceh. Adapun sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan berbagai penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini pertama dengan tinjauan literatur. Tinjauan ini diawali dengan mengumpulkan informasi-informasi dan literatur yang berhubungan dengan istilah fungsi interpretasi, qanun dan hal-hal yang serupa, serta *cross cheking*, validitas dan reliabilitas. Tahapan ini berupaya *cross cheking* data yang masih diragukan kebenarannya, serta memeriksa validitas dan realibilitasnya.³²

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis ini dikenal dengan istilah analisis interaktif, yang terus menganalisis data secara terus

³¹ Salim & Syahrum, *Metode Penelitian Ku 'Alī tatif: Konsep Dan Aplikasi Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 42.

³² Sidik Priadana & Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kota Tanggerang: Pascalbooks, 2021), 185.

menerus hingga tuntas. Setelah semua data yang dianggap penting terkumpul peneliti akan mengelompokkan data agar mudah dalam menarik kesimpulan terhadap penelitian. Setelah reduksi data dilakukan, penyajian data selanjutnya menarasikan temuan hasil data. Terakhir mencarai pola keterhubungan antara data yang diperolah dan diverifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebuah rangkaian yang terus terhubung antara satu bab dengan bab yang lainnya. Agar menjaga kesinambungannya penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan persoalan utama dari penelitian ini serta mengeksplorasikan tentang urgensi yang akan dijawab dan menjabarkan teori yang akan menjawab persoalan penelitian ini. Kemudian menjabarkan langkah terhadap metode yang akan digunakan selama penelitian.

Bab kedua akan menjelaskan pembahasan mengenai syariat Islam serta bagaimana perjuangan dalam melegitimasi syariat Islam di Aceh. Bab ketiga akan membahas penafsiran para ulama mengenai perzinaan surah Al-Nūr ayat 2 dalam berbagai kitab tafsir serta memaparkan teks hukum pidana Indonesia serta budaya lokal yang mempengaruhi pemaknaan terhadap penafsiran Al-Qur'an. Bab keempat akan membahas proses dan pola penafsiran Al-Qur'an menggunakan teori Gracia yaitu interpretasi fungsi pada pemaknaan Al-Qur'an dalam surah Al-Nūr ayat 2. Bab kelima kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penelitian ini. Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan hasil dari

problem persoalan yang telah diteliti, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis terhadap penelitian yang akan diteliti oleh peneliti selanjutnya dikarenakan pada penelitian ini masih banyak kekurangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis penafsiran surah Al-Nūr ayat 2 tentang zina dalam Qanun Jinayat Aceh dengan menggunakan teori interpretasi fungsi Gracia sehingga penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaknaan yang dipahami masyarakat atas penafsiran surah Al-Nūr ayat 2 tentang zina dalam Qanun Jinayat Aceh telah mengalami pergeseran. Pergeseran makna yang dipahami masyarakat bahwa menikahkan orang yang melakukan perbuatan zina (khususnya bagi pelaku zina yang belum menikah) merupakan bagian dari hukuman pelaku zina. Hal ini dikarnakan pemaknaan ini sudah menjadi sebuah budaya yang terus menerus dilakukan dari masa dahulu. Dampaknya dari pemahaman ini menjadikan kalangan muda mendisparagingkan hukuman zina yang sesungguhnya dalam qanun ini. Sehingga pemerintah perlu lebih mensosialisasikan persoalan ini secara menyeluruh agar masyarakat tidak lagi salah dalam memahami penafsiran qanun ini.
2. Penafsiran surah Al-Nūr ayat 2 yang ditafsirkan di dalam Qanun Jinayat Aceh tentang zina mendapatkan perluasan makna yang diklasifikasikan dengan lima kategori. Kategori ini termaktub di dalam tiap butir ayat yang ada pada pasal 33, pasal 34, dan pasal 35. Kelima kategori tersebut adalah, *pertama*, setiap orang yang dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan zina. *Kedua*, setiap orang yang mengerjakan aktifitas zina dengan berulang

setelah sebelumnya juga melakukan aktivitas yang sama. *Ketiga*, setiap orang atau suatu badan usaha yang dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi memfasilitasi segala bentuk perbuatan zina. *Keempat*, setiap orang dengan kategori dewasa yang melakukan kegiatan zina dengan anak di bawah umur. *Kelima*, setiap orang yang mengadakan aktivitas zina dengan orang yang terikat status mahram dengannya. Sehingga perluasan makna yang dilakukan tim pembuat qanun tidak hanya kepada pelaku zina akan tetapi juga kepada badan yang terkait dengan perbuatan zina tersebut.

3. Penafsiran surah Al-Nūr ayat 2 dalam Qanun Jinayat Aceh tentang zina ketika dilihat melalui Historical fungsion terdapat dua hal

b. Secara analisis linguistik tim pembuat qanun menggunakan keumuman lafaz pada kata الزانية و الزانى tidak hanya pada pelaku penzinanya saja, akan tetapi mencakup kepada semua hal yang berkaitan dengan perzinaan seperti orang yang memfasilitasi tempat perzinaan. Perbedaan pemaknaan antara zina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan* dengan tafsir terdahulu dikarnakan tim pembuat qanun tidak mentakhsis ayat tersebut dengan hadis yang berkaitan dengan rajam, begitu pula dari sisi *balaghah* qanun ini sebagai aspek larangan dan aspek kausalitas untuk memastikan masyarakat dalam menjalankan hukum Allah.

c. Secara analisis historis penafsiran yang dilakukan oleh tim pembuat qanun juga terpengaruh dari pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dan hakim Saudi Arabia. Secara keseluruhan tim juga memperhatikan aspek sosio-historis dan relevansi hukum Islam masa lalu, masa kini dan aspek

hukum secara Nasional dan internasional. Mereka berusaha menjaga esensi dari hukum tersebut sambil menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini.

4. Secara *Meaning Fungcion* qanun ini menunjukkan fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam yang memungkinkan penerapannya tetap relevan dan efektif sepanjang waktu. Seperti halnya dalam memaknai cambuk tidak hanya bertujuan memberikan hukuman fisik tetapi juga memiliki makna psikologis dan spiritual yang mendalam. Hukuman ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa malu dan penyesalan pada pelaku serta mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama.
5. Secara keseluruhan implicative function tinjaun dalam qanun jinayat Aceh tentang zina ini berkaitan dengan hal ini ialah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Tim pembuat qanun meletakkan keturunan sebagai persoalan yang sangat utama dikarnakan hilangnya keturunan akan menggiring pada akses yang tidak baik secara sosiologis, psikologis maupun materi mulai dari hilangnya identitas keluarga, famili. *Hifz al-Nasl* ini juga berkaitan dengan kesehatan dari penyakit yang menyerang reproduksi yang dapat menghambat keturunan.

B. Saran

Terkait pembuatan qanun jinayat Aceh tentang zina ini masih banyak terdapat bagian atau irisan yang bisa dikaji dengan berbagai pendekatan dan teori. Konsep interpretasi fungsi gracia yang menggunakan *Historical function*, *meaning function* dan *implicative function* yang penulis adopsi untuk meihat

bagaimana proses qanun jinayat ini muncul serta pemaknaannya. Kajian serta pemahaan pemaknaan qanun ini masih bisa dikaji dengan berbagai konsep dan teori seperti pemikiran Abdul Karim Soroush. Terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang ditampikan dalam penelitian ini, kiranya melalui penelitian ini penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun yang merupakan bagian dari diskusi akademik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- 'Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi. *Tafsir Al-Khazin*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- A.Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, n.d.
- Abdullah Saeed. *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur'an*. Translated by Ari Henri Lien Iffah Naf'atu Fina. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anṣarī Al-Qurtubī. *Al-Jāmi' Al-Āhkāmī Al-Qur'āni Tafsīr Al-Qurtubī*. Libanon: Dar Al Kutub Ilmiyah, 1971.
- Abi Fadhli Jamaliddin Muhammad bin Makarim bin Manzhur Al Anshari. *Lisanul A'rabi*. Bairut: Dar Shadar, n.d.
- Abi Hasan A'li bin Muhammad bin Habib al Bashriyyi al Mawardi. *Ahkamul Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al Hadis, 2006.
- Abi Husain Ahmad bib Faris bin Zakariyya. *Mu'jam Maqais Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya. *Maqayisu Al Lughah*. Kairo: Dar al Hadith, 2008.
- Abi Ishak as-Syirazi. *Muhazzabu Fi Fikhi Imam As-Syafi'i*. Damaskus: Dar al Kalam, n.d.
- Abu Ḥasan Muslim bin Ḥajāj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Dar al Thaba'ah Amirah, 2021.
- Abubakar, Al Yasa'. *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris*. Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Vol. 5. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2020.
- _____. *Syariat Islam Di Aceh Sebagai Keistimewaan Dan Otonomi Asimetris (Telaah Konsep Dan Kewenangan)*. Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Adami Chazawi. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Afifah, Ani. "Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Ahmad, Muhammad bin. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Kairo: Matabah ibnu Taimiyyah, 1415.
- Aisyah, Nurul. "Perbandingan Pembentukan Qanun Aceh Dengan Qanun Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah." UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.
- Al-Bashari, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. "An-Nukatu Waluyun Tafsir Mawardi." In 4. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Ala ad-Din Ali bin Muhammad bi Ibrahim al-Baghdadi Asyafi'i bil Khazin. "Tafsir Al-Khazin Lubab Al-Takwil Fi Ma'ani Al-Tanzil." In 3. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

- Alam, Muzaffar, and Sanjay Subrahmanyam. "Southeast Asia as Seen from Mughal India : Tahir Muhammad's 'Immaculate Garden' (ca. 1600)." *Archipel* 70, no. 1 (2005): 209–37. <https://doi.org/10.3406/arch.2005.3979>.
- Ali Abubakar dan Zulkainaini lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ali Geno Berutu. "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah." *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 26.
- Ali, Mohammad Daud. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.
- Alyasa' Abu Bakar. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008.
- Andi Muhammad Haswar, Sari Hardiyanto. "Bunuh Dan Buang Bayi Hasil Hubungan Diluar Nikah Wanita Di Kotabaru Di Tangkap." *Kompas.com*, 2024.
- Andini, Yunita. "Tranformasi Ketentuan Hukum Tentang Zina Kedalam Perudang-Undang : Perbandingan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022." *UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 2023.
- Anton Widyanto. *Dilema Syari'at Di Negeri Syari'at*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA)-Ar-Raniry Press, 2013.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2008.
- Armaya Azmi, Dkk. *Politik Hukum Islam, Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Asep Sanjaya. "Kasus Aborsi Polisi Tetapkan Pacar Dan Dukun Jadi Tersangka." rri.co.id, 2023.
- Aspinall, Edward, and Harold Crouch. *The Aceh Peace Process : Why It Failed. Policy Studies*. Washington: East-West Center, 2003. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/3503/1/PS001.pdf>.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab Al-A'rabi, 1963.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir AL Munir*. Jakarta: Dema Insani, 2013.
- Azizy, A. Qadri. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2017.
- Bahiej, Ahmad, and Fatma Amilia. "Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 117–28.
- Dara Maisun. "Generasi Milennial Dan Qanun Jinayat Aceh Di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 2022. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v13i1.3973>.
- Djuned, T. "Kanun Arti Dan Perkembangannya." *Majalah Hukum Kanun*, 1994.

- Duwi Handoko. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Fandy Ahmad. "Hoaks Dalam Perspektif Al-Qur'an." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020.
- Gubenur Aceh. "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," 2014.
- Harun Alrasid Dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelberecht*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Hasni, Khairul. "Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2021. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203>.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Translated by Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Translated by Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Idaliyah, Siti. "Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ihdi Karim Makinara. *Pidana Denda Sanki Alternatif Antara Teori, Qanun Aceh Dan Prakteknya Di Mahkamah Syari'yah Meulaboh*. Aceh Besar: Sahifah, 2017.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari. "Sahih Al-Bukhari." In 4. Lebanon: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2009.
- Imam Abi Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashash. "Ahkamul Qur'an Li Hujjatul Islam." In 5. Beirut: Dar al Hayat, 1992.
- Imam Abi Bakri Ahmad bin Muhammad al-Husaini al-Khisraujardiyyi al-Baihaqi. *Ahkamul Qur'an*. Kairo: Dar al Zakhair, 2018.
- Imam Abi Muhammad A'bdul Mun'im bin Abdirrahman al-Ma'ruf bin al-Faras Andalusia. "Ahkamul Qur'an." In 3. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-kassani al-Hanafi. "Kitab Badai' Al Shanai' Fi Tartib Al Syara'i." In 7. Beirut: Dar al-Kitab Al-A'rabi, 1974.
- Imam Muhammad ar Razi Fakhruddin bin al Alamah Dhiauddin, Al. "Tafsir Al-Fakhrul Razi Al-Musytahid Bi Tafsir Al-Kabir Wa Mafatihul Ghaib." In 23. Libanon: Dar al Fikr, 1981.
- Imam Syekh Abi Abdillah Husain bin Muhammad bin Muhammad Addamaghi. *Wujuh Wan Nazair*. Translated by Dar al Kitab Alamiah. Libanon, 1980.
- Iman Fadhilah, Irawan Sapto Adhi. "Mengapa Negara Di Eropa Memiliki Angka Kelahiran Rendah?" Kompas.com, 2022.
- Izza Royyani. "Interpretasi Seksualitas Perempuan Dalam Q.S Yusuf[12]: 23-31 (Analisis Hermeneutika Jorge J.E Gracia)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Paannya Dalam Kitab Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

- 2003.
- Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Percetakan Angkasa, 1996.
- Jorge J. E. Gracia. *A Theory Of Textuality The Logic and Epistemology*. New York: State University of New York Press Albany, 1995.
- Khamami. "Pemberlakuan Hukum Jinayat Di Aceh Dan Kelanten." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- M. Nur El-Ibrahimy. *Tgk.M.Daud Beureueuh Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982.
- Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar. *Tafsir Al-Kasyāf*. Lebanon: Dar Al-Marefah, 2009.
- Makhrus Munajat. *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Isam*. Yogyakarta: Fakultas SSyari'ah Press, 2008.
- Maslijar, Heri. "MENYELESAIKAN PERMASALAHAN QANUN JINAYAT ACEH." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2020. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.362>.
- Maya Citra Rosa. "Hamil Diluar Nikah Mahasiswi Di Mataram Bunuh Diri Telan Puluhan Obat Nyeri." Kompas.com, 2023.
- Moehammad Hoesin. *Adat Atjeh*. Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudajaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin A'thiyyah. "Muhrarr Al Wajiz." Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Muhammad Ali As-Shabuni. *Shafwatu At-Tafasir*. Beirut: Dar al Qur'an al Karim, 1981.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani. *Fathul Qadir Jami' Bainan Fanni Riwayah Wadirayah Min 'Ilmi Tafsir*. Libanon: Dar Al Marefah, 2007.
- Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Ashan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Translated by Ali Nur Medan dkk. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syari'ah Ibnu Taimiyah*. Translated by Ajma Arif. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014.
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy. *Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*. Mesir: Dar Al Kutub, 1996.
- Muhammad Rafi'i. *Islam Nusantara Perspektif Abdurrahman Wahid Pemikiran Dan Epistemologinya*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muhammad Shahrur. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Translated by Burhanuddin Dzikri Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhammad Thahir ibnu A'syur. *Tafsir Tahrir Wa Tanwir*. Tunisia: Dar al Tunisiyyah, 1984.
- Muhammad Washafi. *I'rabil Qur'an Wa Sharafahu Wa Bayanahu*. Damaskus: Dar Al Rasyid, 1995.
- Mun'im Sirry. *Tradisi Intelektual Muslim Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- Nasr Hamid Abu Zaid. *Mahfum An-Nass : Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: al-

- Markaz as Saqafi al-Araby, 1994.
- Neng Djubaedah. *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Permana, Sidik. "Kedudukan Fonikasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Presidan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (1946).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1958).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pub. L. No. 11 (2006).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, Pub. L. No. 18, Sekretarian Negara (2001).
- Priyambudi Sulistiyanto. "Whither Aceh?" *Third World Quarterly* 22, no. 3 (2010): 437–52. <https://doi.org/10.1080/01436590120061697>.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Qurthubi, Abi A'abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari AlQurthubi. "Tafsir Qurthubi." In 11-12. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- R. Fakhrurrazi. "Adultery and Rape In Qanun Jinayat Aceh : Formulation Analysis Of Istimbath Method." *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1 (2020).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980.
- R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, n.d.
- Rafsanjani, Ali Ramadhan. "Dinamika Pembacaan Buuya Syakur Atas Tafsir Fizilāl Al-Qur'ān Di Youtube." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Rahmad Rosyadi & Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Rahmatillah, Syarifah. "Rekontruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi*, 2022. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.4757>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pub. L. No. 5, Sekretarian Negara (1979).
- Risanto, Esti, Risanto Siswosudarmo, Departemen Obstetrika, Ginekologi R S Ugm, Departemen Obstetrika, Ginekologi Fakultas, Kedokteran Ugm, Yogyakarta Pendahuluan, and Kesehatan Reproduksi. "Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Reproduksi," n.d., 1–12.
- Riyandi, Rizky, and Bambang Pranggono. "Respon Wisatawan Terhadap

- Penerapan Qanun Syariat Islam.” *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2022. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i1.1466>.
- Riza, Akmalul. “Pemikiran Prof. Dr. Alyasa’abubakar Dalam Pelaksanaan Qanun Jinayah Di Aceh.” UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Rizki, Makbull, and Haiyun Nisa. “Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat.” *Indonesian Journal of Islamic Psychology* 3, no. 1 (2021): 1–20.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. “Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Media of Law and Sharia*, 2023. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- Sa’id Hawa. *Al-Asas Fii at-Tafsir*. Mesir: Dar As Salam, 1985.
- Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Salim & Syahrum. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep Dan Aplikasi Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salma, Almuh Fajri, Taufik Hidayat, and Edi Safri. “The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>.
- Sayyed Hossein Nasr. *Ideals and Realities of Islam*. London: Mandala, 1991.
- Sayyid Qutub. *Fii Dzilalil Qur'an*. Bairut: Dar As Syuruq, 2003.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Translated by Muhammad Nasiruddin Al-bani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sidik Priadana & Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Tangerang: Pascalbooks, 2021.
- Subhi Mahmassani. *Falsafah Al-Tasyri' Fil Islam*. Beirut: Maktabah Kasyaf wa Mathbaaha, 1946.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudarti. “Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Enakmen Jenayah Syari’ah Selanggor Nomor 9 Tahun 1995 : Analisis Maqasid Syari’ah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Sulaiman. *Studi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Nailul Authar*. Translated by Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Syarifuddin Jurdi. *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syauqi Dhaif. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurauq ad-Dauliyyah, 2004.
- The Encyclopaedia Of Islam*. Leiden, 1997.
- Ulumuddin. “Konsep Perang Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Jorge J.E

- Gracia Terhadap Penafsiran Ulama Pada Q.S Al-Taubah[9]: 1-6).”
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Utriza, Ayang. “Adakah Penerapan Syariat Islam Di Aceh.” Jakarta: Afkar, 2008.
- W.J.S Poewardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Wahyuni, Weini. “Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory.” *Jurnal Hukum Unissula*, 2022.
<https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.
- Yuhermansyah, Edi, and Meri Andani. “Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Terhadap Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964>.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Membumikan Syariat Islam*. Translated by Muhammad Zakki & Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Yusuf Al-Qardhawy. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Allazi Nansyudhuha*. Translated by Setiawan Budi Utomo. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, n.d.
- Zamzami, Amran. *Jihad Akbar Di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikir, 1985.
- Zulkhairi, Teuku. *Syari'at Islam Membangun Peradaban*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2017.

Jurnal:

- Ali Geno Berutu. “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah.” *Istinbath Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 26.
- Ali, Mohammad Daud. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>.
- Wahyuni, Weini. “Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory.” *Jurnal Hukum Unissula*, 2022.
<https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.
- Salma, Almuh Fajri, Taufik Hidayat, and Edi Safri. “The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000>.

Skripsi & Tesis:

- Afifah, Ani. “Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Aisyah, Nurul. “Perbandingan Pembentukan Qanun Aceh Dengan Qanun Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.” UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.
- Fandy Ahmad. “Hoaks Dalam Perspektif Al-Qur'an.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020.

- Idaliyah, Siti. "Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Khamami. "Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Permana, Sidik. "Kedudukan Fonikasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Izza Royyani. "Interpretasi Seksualitas Perempuan Dalam Q.S Yusuf[12]: 23-31 (Analisis Hermeneutika Jorge J.E Gracia)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Rafsanjani, Ali Ramadhan. "Dinamika Pembacaan Buya Syakur Atas Tafsir Fizilāl Al-Qur'ān Di Youtube." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Riza, Akmalul. "Pemikiran Prof. Dr. Alyasa'abubakar Dalam Pelaksanaan Qanun Jinayah Di Aceh." UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Sudarti. "Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Enakmen Jenayah Syari'ah Selanggor Nomor 9 Tahun 1995 : Analisis Maqasid Syari'ah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Syarifuddin Jurdī. *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

